



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BERABAN
KECAMATAN SELEMADEG TIMUR KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Beraban Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 175);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BERABAN KECAMATAN SELEMADEG TIMUR KABUPATEN TABANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat

berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau survey di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Beraban Kecamatan Selemadeg Timur ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Tegalmengkeb;
- b. Batas sebelah utara : Desa Tangguntiti;
- c. Batas sebelah timur : Desa Tibubiu; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Samudera Hindia

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Beraban Kecamatan Selemadeg Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Beraban bagian selatan adalah berbatasan dengan Desa Tegalmengkeb yang ditandai dengan TK 579 dengan Koordinat ($115^{\circ} 1' 28.389''$ BT dan $8^{\circ} 33' 15.902''$ LS) yang terletak diantara tanah Nang Suki dan tanah Guru Gereg. Dari TK 579 ke arah barat laut menyusuri saluran air sampai pada TK 580 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 26.974''$ BT dan $8^{\circ} 33' 5.966''$ LS). Beranjak dari TK 580 ke arah timur laut masih menyusuri saluran air sampai pada TK 581 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 31.300''$ BT dan $8^{\circ} 32' 59.502''$ LS), kemudian berlanjut ke arah timur laut menyusuri jalan Subak Gebang Gading Bawah sampai pada TK 582 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 32.944''$ BT dan $8^{\circ} 32' 57.566''$ LS). Dari TK 582 ke arah barat laut menyusuri jalan Subak Gebang Gading Bawah sampai pada TK 583 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 32.859''$ BT dan $8^{\circ} 32' 54.449''$ LS) dan berlanjut ke arah barat laut masih menyusuri jalan Subak Gebang Gading Bawah sampai pada TK 584 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 28.868''$ BT dan $8^{\circ} 32' 47.060''$ LS). Kemudian dari TK 584 ke arah barat laut masih menyusuri jalan Subak Gebang Gading Bawah sampai pada TK 585 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 26.774''$ BT dan $8^{\circ} 32' 44.076''$ LS) yang berbatasan dengan tanah Pan Wati dan berlanjut ke arah timur laut masih menyusuri Jalan Subak Gebang Gading Bawah sampai pada TK 586 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 28.982''$ BT dan $8^{\circ} 32' 43.224''$ LS). Selanjutnya dari TK 586 ke arah tenggara menyusuri Telabah Pegalangan sampai pada TK 587 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 33.258''$ BT dan $8^{\circ} 32' 48.513''$ LS), kemudian berlanjut ke arah tenggara masih menyusuri Telabah Pengalangan dan Pangkung Timus sampai pada TK 588 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 45.595''$ BT dan $8^{\circ} 32' 55.261''$ LS). Dari TK 588 kemudian ke arah utara menyusuri Pangkung Timus dan Pangkung Akah sampai pada TK 589 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 48.713''$ BT dan $8^{\circ} 32' 48.453''$ LS) yang berada tepat di jembatan jalan kabupaten. Dari TK 589 ke arah timur menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 590 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 52.870''$ BT dan $8^{\circ} 32' 51.086''$ LS) dan berlanjut ke arah timur masih menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 591 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 58.761''$ BT dan $8^{\circ} 32' 52.301''$ LS). Kemudian dari TK 591 ke arah utara menyusuri Jalan Bimasena sampai pada TK 592 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 5.332''$ BT dan $8^{\circ} 32' 35.419''$ LS).
- b. Batas utara Desa Beraban bagian barat ditandai dengan TK 592 yang berbatasan dengan Desa Tegalmengkeb dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 5.332''$ BT dan $8^{\circ} 32' 35.419''$ LS). Kemudian ke arah timur menyusuri Jalan Subak Aseman VI sampai pada TK 593 dengan koordinat ($115^{\circ} 2'$

12.828" BT dan 8° 32' 39.983" LS) yang terletak di antara Tanah Ketut Madya dan Tanah Ketut Aji Suwarna. Beranjak dari TK 593 ke arah barat laut masih menyusuri jalan Subak Aseman VI sampai pada TK 594 dengan koordinat (115° 2' 11.859" BT dan 8° 32' 34.914" LS) berlanjut ke arah timur menyusuri jalan Subak Aseman VI sampai pada TK 595 dengan koordinat (115° 2' 14.093" BT dan 8° 32' 35.428" LS) dan berlanjut ke arah utara menyusuri jalan Subak Aseman VI sampai pada TK 596 dengan koordinat (115° 2' 15.068" BT dan 8° 32' 32.481" LS) yang berbatasan dengan tanah Nengah Mawa. Kemudian dari TK 596 ke arah tenggara menyusuri telabah pembuangan sampai pada TK 597 dengan koordinat (115° 2' 18.481" BT dan 8° 32' 35.373" LS) yang merupakan pertemuan antara telabah pembuangan dengan aliran Pangkung Blubuh. Kemudian berlanjut ke arah utara menyusuri Pangkung Blubuh sampai pada TK 598 dengan koordinat (115° 2' 19.099" BT dan 8° 32' 34.615" LS) yang berada tepat di barat tanah Nyoman Supandi. Beranjak dari TK 598 ke arah timur menyusuri pematang sawah di antara tanah Ketut Sunata dan tanah Nyoman Supandi sampai pada TK 599 dengan koordinat (115° 2' 23.327" BT dan 8° 32' 36.067" LS) yang berada di aliran Telabah Sangkal, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Telabah Sangkal sampai pada TK 600 dengan koordinat (115° 2' 22.528" BT dan 8° 32' 38.447" LS) tepatnya di barat tanah Mangku Nonik. Dari TK 600 ke arah timur menyusuri pematang sawah antara Tanah Mangku Nonik dengan Tanah Mangku Nonik sampai pada TK 601 dengan koordinat (115° 2' 25.761" BT dan 8° 32' 39.477" LS) dan berlanjut ke arah timur masih menyusuri pematang sawah sampai pada TK 602 dengan koordinat (115° 2' 27.425" BT dan 8° 32' 39.868" LS) yang berada di jalan kabupaten. Kemudian dari TK 602 ke arah timur melewati Tapal Batas Desa Beraban dengan Desa Tangguntiti serta menyusuri pagar hidup antara tanah Ketut Suweca dengan tanah I Wayan Sukiarta sampai pada TK 603 dengan koordinat (115° 2' 28.926" BT dan 8° 32' 40.021" LS) yang berada di aliran Pangkung Gayam. Dari TK 603 berlanjut ke arah selatan menyusuri Pangkung Gayam sampai pada TK 604 dengan koordinat (115° 2' 29.272" BT dan 8° 32' 43.230" LS), kemudian masih menyusuri Pangkung Gayam ke arah selatan sampai pada TK 555 dengan koordinat (115° 2' 28.963" BT dan 8° 32' 46.217" LS). Dari TK 555 kemudian ke arah timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 554 dengan koordinat (115° 2' 31.879" BT dan 8° 32' 47.536" LS). Dari TK 554 ke arah timur menyusuri jalan Subak Lanyahan Delod jalan sampai pada TK 553 dengan

koordinat (115° 2' 33.909" BT dan 8° 32' 48.324" LS) dan berlanjut ke arah timur masih menyusuri Subak Lanyahan Delod Jalan sampai pada TK 552 dengan koordinat (115° 2' 35.588" BT dan 8° 32' 49.877" LS). Kemudian dari TK 552 ke arah timur masih menyusuri jalan Subak Lanyahan Delod Jalan yang terletak diantara tanah Aji Surya dan tanah Gede Sangra sampai pada TK 551 dengan koordinat (115° 2' 37.884" BT dan 8° 32' 50.788" LS) dan berlanjut ke arah timur masih menyusuri Jalan Subak Lanyahan Delod Jalan sampai pada TK 550 dengan koordinat (115° 2' 40.656" BT dan 8° 32' 51.648" LS). Beranjak dari TK 550 ke arah timur masih menyusuri jalan Subak Lanyahan Delod Jalan sampai pada TK 549 dengan koordinat (115° 2' 46.571" BT dan 8° 32' 53.486" LS), berlanjut ke arah timur masih menyusuri jalan Subak Lanyahan Delod Jalan sampai pada TK 548 dengan koordinat (115° 2' 49.415" BT dan 8° 32' 54.043" LS) yang berada diantara tanah Gusi Surasta dan tanah Gede Nuriana. Dari TK 548 ke arah timur masih menyusuri jalan Subak Lanyahan Delod Jalan sampai pada TK 547 dengan koordinat (115° 2' 52.103" BT dan 8° 32' 55.185" LS) dan berlanjut ke arah timur masih menyusuri jalan Subak Lanyahan Delod Jalan sampai pada TK 546 dengan koordinat (115° 2' 54.437" BT dan 8° 32' 55.674" LS). Kemudian dari TK 546 ke arah selatan menyusuri masih jalan Subak Lanyahan Delod Jalan sampai pada TK 567 dengan koordinat (115° 2' 54.475" BT dan 8° 32' 56.983" LS), kemudian berlanjut ke arah timur masih menyusuri Jalan Subak Lanyahan Delod Jalan sampai pada TK 568 dengan koordinat (115° 2' 56.396" BT dan 8° 32' 58.234" LS). Dari TK 568 ke arah tenggara masih menyusuri jalan Subak Lanyahan Delod Jalan sampai pada TK 569 dengan koordinat (115° 2' 57.415" BT dan 8° 32' 59.527" LS) dan berlanjut ke arah timur menyusuri jalan Subak Lanyahan Delod Jalan sampai pada TK 570 dengan koordinat (115° 3' 2.036" BT dan 8° 33' 1.879" LS) yang terletak di antara tanah I Ketut Sunia dan tanah I Ketut Sunata;

- c. Batas timur Desa Beraban bagian utara ditandai dengan TK 570 yang berbatasan dengan Desa Tangguntiti, kemudian ke arah selatan menyusuri Jalan Pura Barak sampai TK 571 dengan Koordinat (115° 2' 58.209" BT dan 8° 33' 8.976" LS), selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri jalan Pura Barak sampai pada TK 572 dengan koordinat (115° 2' 55.010" BT dan 8° 33' 14.395" LS). Beranjak dari TK 572 ke arah selatan memotong jalan kabupaten dan selanjutnya menyusuri pembuangan subak sampai pada TK 573 dengan koordinat (115° 2' 53.572" BT dan 8° 33' 18.464" LS) yang berada di Tibu

Tatah. Selanjutnya dari TK 573 ke arah barat daya menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 574 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 49.960''$ BT dan $8^{\circ} 33' 22.803''$ LS). Dari TK 574 selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 575 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 29.598''$ BT dan $8^{\circ} 33' 34.434''$ LS) dan berlanjut ke arah barat daya masih menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada pada TK 576 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 12.563''$ BT dan $8^{\circ} 33' 37.875''$ LS) yang selanjutnya ditetapkan sebagai batas timur Desa Beraban bagian selatan; dan

- d. Batas selatan Desa Beraban bagian timur ditandai dengan TK 576 yang berbatasan dengan Desa Tibubiu, kemudian ke arah barat daya menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 577 dengan koordinat ($115^{\circ} 2' 1.542''$ BT dan $8^{\circ} 33' 29.722''$ LS), kemudian ke arah selatan masih menyusuri Tukad Yeh Ho sampai pada TK 578 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 55.620''$ BT dan $8^{\circ} 33' 34.012''$ LS). Selanjutnya dari TK 578 ke arah barat daya menyusuri muara Tukad Yeh Ho dilanjutkan menyusuri garis pantai sampai pada TK 579 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 28.389''$ BT dan $8^{\circ} 33' 15.902''$ LS) yang selanjutnya ditetapkan sebagai batas selatan Desa Beraban bagian barat.

Pasal 4

Peta Batas Desa Beraban Kecamatan Selemadeg Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu pada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Beraban Kecamatan Selemadeg Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 11 Mei 2022

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 11 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 31